



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 236, 2021

KEMENDIKBUD. Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

RUMAH SAKIT PERGURUAN TINGGI NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, penelitian, dan pelayanan kesehatan, rumah sakit pendidikan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan Pendidikan kedokteran, pendidikan dan penelitian bidang kesehatan, serta pelayanan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi, yang mengatur setiap perguruan tinggi negeri yang mempunyai fakultas kedokteran, perlu memiliki Rumah sakit pendidikan atau memiliki rumah sakit yang bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan kedokteran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG RUMAH SAKIT PERGURUAN TINGGI NEGERI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
2. Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat RSPTN adalah rumah sakit umum atau rumah sakit khusus pada Perguruan Tinggi yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
3. Mahasiswa adalah mahasiswa kedokteran, mahasiswa kedokteran gigi, mahasiswa bidang kesehatan lain, atau mahasiswa bidang lain sebagai peserta didik pada pendidikan akademik, profesi, atau vokasi yang menjalankan pembelajaran di RSPTN.
4. Direktur adalah Pemimpin Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri.
5. Rektor adalah Pemimpin universitas pada perguruan tinggi negeri.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II
PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT
PERGURUAN TINGGI NEGERI

Bagian Kesatu
Fungsi dan Tugas

Pasal 2

RSPTN mempunyai fungsi pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu di bidang pendidikan kedokteran dan pendidikan kesehatan.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RSPTN harus memenuhi persyaratan:
 - a. nisbah dosen dengan Mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. nisbah jumlah dan jenis pasien dengan Mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki pedoman tata laksana pasien untuk Pendidikan; dan
 - d. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RSPTN mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pendidikan profesional berkelanjutan;
 - b. melaksanakan pendidikan multiprofesi, interprofesi, dan/atau transprofesi;
 - c. melaksanakan pembinaan terhadap wahana pendidikan kedokteran; dan
 - d. melakukan kerja sama yang mendukung pelaksanaan fungsi Pendidikan.

Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan fungsi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RSPTN harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai program penelitian;
 - b. memiliki publikasi dan/atau karya ilmiah hasil penelitian bidang kesehatan yang dipublikasikan baik pada jurnal nasional maupun internasional bereputasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki hasil penelitian yang telah didaftarkan hak kekayaan intelektual di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menjalankan fungsi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RSPTN mempunyai tugas:
 - a. melakukan penelitian untuk pengembangan pendidikan dan pelayanan kedokteran, kedokteran gigi, dan bidang kesehatan lainnya;
 - b. melakukan penilaian, penapisan, dan/atau adopsi perkembangan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan/atau teknologi bidang kesehatan lainnya;
 - c. melakukan penelitian translasional; dan
 - d. melakukan kerja sama dengan industri bidang kesehatan dan pihak lain yang terkait.

Pasal 5

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RSPTN mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan kesehatan spesialisik/subspesialisik yang mengacu pada tata kelola klinis;
- b. melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan etika rumah sakit, etika profesi, medikolegal, standar prosedur operasional keselamatan pasien, dan indeks tingkat kepuasan pasien;